

Lampiran 5 : Surat Persetujuan Etik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
**KOMISI ETIK PENELITIAN**  
**RESEARCH ETHICS COMMITTEE**

Jl. Prof. Eckman No. 38 Bandung 40161  
Telp. & Fax. 022-2038697 email: etik.unpad@gmail.com, website: kep.unpad.ac.id

No. Reg.: 0321050526

PEMBEBASAN ETIK  
ETHICAL EXEMPTION

Nomor: 452 /UN6.KEP/EC/2021

Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survei/registrasi/surveilans/Epidemiologi/Humaniora/Sosial Budaya/Bahan Biologi Tersimpan/Sel Punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul:

*The Research Ethics Committee Universitas Padjadjaran Bandung, in order to protect the rights and welfare of the research subject, and to guaranty that the research using survey questionnaire/registry/surveillance/epidemiology/humaniora/social-cultural/archived biological materials/stem cell/other non clinical materials, will carried out according to ethical, legal, social implications and other applicable regulations, has been throughly reviewed the proposal entitled:*

"PENGALAMAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENANGANAN REMAJA DENGAN KEJADIAN CYBERBULLYING"

Nama Peneliti Utama <i>Principal Researcher</i>	:	Santi Rinjani
Pembimbing/Peneliti Lain <i>Supervisor/Other Researcher</i>	:	Suryani, SKp., MHSc., PhD. Aat Sriati, S.Kp., M.Si.
Nama Institusi <i>Institution</i>	:	Program Pascasarjana Program Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

proposal tersebut dapat dibebaskan pelaksanaannya.  
*hereby declare that the proposal is exempted.*

Ditetapkan di : Bandung  
*Issued in*  
Tanggal : 25-05-2021  
*Date*



Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

*This ethical clearance is effective for one year from the due date.*

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

*In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.*

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

*If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.*

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

*If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee*